



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HAJJA SYAMSIAH;**
2. **H. IRFAN PERMANA;**
3. **HAJJA DEWI ANGRAENI;**
4. **HAJJA IRNA INDRA CAYA;**
5. **SISWANDHY;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa/Kelurahan Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada K. Baharuddin Side, S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M Nomor 5, Bumi Tamalanrea Permai, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN Cq BALAI HARTA PENINGGALAN MAKASSAR, yang diwakili oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Makassar Drs. Muhsini, S.H., berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Talib, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Anggota Teknis Hukum pada Balai Harta Peninggalan Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **H. MANSYUR, HZ**, bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ichsan, S.H., Advokat pada kantor Law Office Ichsan & Partners Advokat, beralamat di Jalan Poros Makassar – Maros KM 25, Kompleks City Of Darul Istiqamah 5, Maccopa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep;

3. **H A S A N**, (anak dari almarhumah Asse Saleha Binti Lahu) bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 4. **H. SYAMSUDDIN Alias H. UDDING**, (anak dari almarhum Sulaeman Bin Lahu), bertempat tinggal di Pulau Bonto Sua, Kecamatan Liukang Topabiring, Kabupaten Pangkep;
 5. **I D R I S**, (anak dari Almarhum Dorahing Bin Lahu), bertempat tinggal di Dusun Kalokko, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 6. **MUHAMMAD NASIR**, (anak dari Almarhum H. Supu Bin Lahu), bertempat tinggal di Dusun Marana, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 7. **HASNAH NUR BINTI LAHU**, bertempat tinggal di Desa Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum Terlawan tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki *legal standing* mengajukan permohonan eksekusi pengosongan terhadap tanah empang objek sengketa milik Para Pelawan;
4. Menyatakan menurut hukum putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Perkara Nomor 25/Pdt.G/2011/PN Mrs., tanggal 12 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2012/PT Mks., tanggal 1 Oktober 2012. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 231 K/Pdt/2013, tanggal 30 Oktober 2013, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
5. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik/pemegang hak atas tanah empang (objek sengketa) seluas kurang lebih 29 Ha (dua puluh sembilan hektare) terletak di Lompo Bungunga, Dusun Marannu, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah empang H. Suyuti/A. Patabai;
- Barat dengan tanah empang H. Hamzah/H. Muhiddin dan H. Arsyad Sikki;
- a. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 796/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02949/Marannu/ 2013, tanggal 22 April 2013, luas 28.583 m² (dua puluh delapan ribu lima atus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama Hajja Syamsiah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 797/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02950/Marannu/ 2013, tanggal 22 April 2013, luas 24.184 m² (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), atas nama Hajja Syamsiah, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03026/ Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 11.808 m² (sebelas ribu delapan ratus delapan meter persegi), atas nama Hajja Syamsiah (Pelawan);
- b. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00789/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02933/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 22.768 m² (dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan meter persegi), atas nama Haji Irfan Permana, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03030/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 12.112 m² (dua belas ribu seratus dua belas meter persegi), atas nama Haji Irfan Permana, serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00919/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03027/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 11.528 m² (sebelas ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), atas nama Haji Irfan Permana (Pelawan);
- c. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02926/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 25.033 m² (dua puluh lima ribu tiga puluh tiga meter persegi), atas nama Hajja Dewi Angraeni, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00921/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03028/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 7.184 m² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), atas nama Hajja Dewi Angraeni (Pelawan);

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02898/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 27.993 m² (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama Hajja Irna Indra Caya, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00883/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03032/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 13.326 m² (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Hajja Irna Indra Caya (Pelawan);

- e. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02920/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 26.073 m² (dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Siswandhy, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00897/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03031/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 12.938 m² (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Siswandhy (Pelawan);

Yang dimohonkan eksekusi pengosongan oleh Terlawan pada Pengadilan Negeri Maros;

6. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah empang obyek sengketa kepada Para Pelawan dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa syarat-syarat apapun;
7. Menghukum Terlawan dan atau Para Turut Terlawan untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Dan/atau:

Bilamana Ketua Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adailnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Turut Terlawan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *nebis in idem*;
4. Eksepsi *obscuur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 09/Pdt.Plw/2016/PN Mrs, tanggal 26 September

2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp5.491.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 68/PDT/2017/PT MKS, tanggal 5 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Plw/2016/PN Mrs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, dkk;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 68/PDT/2017/PT MKS, tanggal 5 Mei 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 09/Pdt.Plw/2016/PN Mrs, tanggal 26 September 2016 tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 09/Pdt.Plw/2016/PN Mrs., tanggal 26 September 2016 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri, seraya memutuskan berikut:

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan gugat eksepsi Turut Terlawan II untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan menurut hukum Terlawan tidak memiliki kualitas atau tidak memiliki *legal standing* mengajukan permohonan eksekusi pengosongan terhadap tanah empang objek sengketa milik Para Pelawaan;
4. Menyatakan menurut hukum putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni Perkara Nomor 25/Pdt.G/2011/PN Mrs, tanggal 12 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 273/Pdt/2012/PT Mks, tanggal 1 Oktober 2012 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 231 K/Pdt/2013, tanggal 30 Oktober 2013, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
5. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik/pemegang hak atas tanah empang (objek sengketa) seluas kurang lebih 29 Ha (dua puluh sembilan hektare) terletak di Lompo Bungunga, Dusun Marannu, Desa Marannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dengan batas-batas:

Maros dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah empang H. Baharuddin dan Sungai;
- Timur dengan saluran air sungai kecil dan tanh empang H.Baharuddin;
- Selatan dengan tanah empang H. Suyuti/A.Patabai;
- Barat dengan tanah empang H.Hamzah/H.Muhiddin dan H.Arsyad Sikki;

Bersesuaian dengan bukti hak milik antara lain:

- a. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 796/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02949/Marannu/ 2013, tanggal 22 April 2013, luas 28.583 m² (dua puluh delapan ribu lima atus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama Hajja Syamsiah, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 797/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02950/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 24.184 m² (dua puluh empat ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), atas nama Hajja Syamsiah, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00920/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03026/ Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 11.808 m² (sebelas ribu delapan ratus delapan meter persegi), atas nama Hajja Syamsiah;
- b. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00789/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02933/

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh delapan meter persegi), atas nama Haji Irfan

Permana, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00896/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03030/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 12.112 m² (dua belas ribu seratus dua belas meter persegi), atas nama Haji Irfan Permana, serta Sertipikat Hak Milik Nomor 00919/Desa/ Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03027/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 11.528 m² (sebelas ribu lima ratus dua puluh delapan meter persegi), atas nama Haji Irfan Permana;

c. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 804/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02926/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 25.033 m² (dua puluh lima ribu tiga puluh tiga meter persegi), atas nama Hajja Dewi Angraeni, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00921/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03028/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 7.184 m² (tujuh ribu seratus delapan puluh empat meter persegi), atas nama Hajja Dewi Angraeni;

d. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00774/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02898/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 27.993 m² (dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi), atas nama Hajja Irna Indra Caya, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00883/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03032/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 13.326 m² (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh enam meter persegi), atas nama Hajja Irna Indra Caya;

e. Berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 783/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 25 April 2013, Surat Ukur Nomor 02920/Marannu/2013, tanggal 22 April 2013, luas 26.073 m² (dua puluh enam ribu tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Siswandhy, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00897/Desa/Kelurahan Marannu, tanggal 31 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 03031/Marannu/2013, tanggal 21 Agustus 2013, luas 12.938 m² (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), atas nama Siswandhy;

Yang dimohonkan eksekusi pengosongan oleh Terlawan pada Pengadilan Negeri Maros;

6. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah empang

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terlawan dan atau Para Turut Terlawan untuk mentaati isi putusan dalam perkara perdata ini;

8. Menghukum Termohon Kasasi, semula Terbanding/Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 Juli 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanannya, oleh karena Pelawan I adalah istri dari Turut Terlawan I dan Para Pelawan yang lain adalah anak dan mantu dari Turut Terlawan I dengan Pelawan I yang merupakan pihak Termohon Eksekusi atas eksekusi pengosongan sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan oleh Terlawan terhadap Turut Terlawan I, maka Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAJJA SYAMSIH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HAJJA SYAMSIH**, 2. **H. IRFAN PERMANA**, 3. **HAJJA DEWI ANGRAENI**, 4. **HAJJA IRNA INDRA CAYA**, 5. **SISWANDHY** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3521/K/Pdt/2017

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 3521 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)